



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI**

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'1 Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

**KEPALA DESA SUKASARI
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA SUKASARI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
DESA SUKASARI TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SUKASARI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun Perencanaan Pembangunan Desa yang di susun secara parsitipatif oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan bahwa RKP Desa di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. Bahwa sesuai dengan perimbangan dimaksud huru a dan hurup b perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa Sukasari Tahun Anggaran 2017 yang di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukasari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sukaasari Nomor 01).
14. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 2020 tentang RKP-Desa, Desa Sukasari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKASARI TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukasari
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukasari.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

20. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan MitraPemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
25. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Masyarakat Desa.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
34. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
35. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RPJMDESA

Pasal 2

RPJMDESA merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020

Pasal 3

RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat :

- a. Misi 1 mendorong peningkatan pelayanan public dan penguatan kualitas kehidupan sosial yang harmonis berlandaskan semangat gotong royong dan nilai-nilai akhlakul karimah.
- b. Misi 2 mendorong masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 tahun dan turut mengoptimalkan peran pendidikan diniyah, pondok pesantren, DKM dan pertumbuhan TPA dan PAUD.DTA.
- c. Misi 3 mendorong penuntasan program-program pembangunan infrastruktur pedesaan untuk menunjang peningkatan akses pendidikan, kesehatan, Pertanian dan ekonomi masyarakat.
- d.

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Dsa;
- c. BAB II : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV : Analisis isu-isu strategis;
- e. BAB V : Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan arah kebijakan;
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa;
- h. BAB VII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;

Pasal 5

RPJM Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 6

RPJMDesa 2020-2026 dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2020.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa berazaskan :

- a. Tertib;
- b. Taat pada peraturan;
- c. Efektif;
- d. Efisien;
- e. Ekonomis;
- f. Transparan;
- g. Bertanggungjawab;
- h. Keadilan;
- i. Kepatutan;
- j. Manfaat;

Pasal 8

Struktur APBDesa, terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa;

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 9

- 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer;
 - c. Pendapatan Lain-lain;
- 2) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil Usaha
 - b. Hasil Aset
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan Desa.

Pasal 10

- 1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota;

- 2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis :
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 11

- 1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas kelompok :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksana Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga
- 2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai
 - b. Barang dan Jasa;
 - c. Modal.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa
Pasal 12

- 1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silva) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

BAB IV

VISI, MISI, SASARAN, KEBIAJAKAN DAN PROGRAM Bagian Kesatu

VISI

“ TERWUJUDNYA DESA YANG SEHAT, AMAN, SEJAHTERA, BERAHLAQ

DI KECAMATAN CILAKU BERLANDASKAN AHLAKUL KARIMAH”

MISI

1. Menciptakan Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat
2. Meningkatkan keterpaduan antar Lembaga Kemasyarakatan, Keagamaan dan lembaga Sosial
3. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan pelayanan / Pengayoman dan Pembangunan kepada Masyarakat;
4. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dilandasi semangat gotong royong.
5. Meningkatkan dan terpeliharanya kualitas hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat
6. Mensinergikan ketiga lembaga desa (BPD, LPM, Perangkat Desa);
7. Meningkatkan pembangunan yang bersifat Umum;
8. Menyempurnakan manajemen aparatur Pemerintah Desa;

Bagian Ketiga SASARAN

Pasal 14

Sasaran pembangunan Desa Sukasari Tahun 2014-2020 dijabarkan dari Rumusan misi sebagaimana pasal 13 meliputi :

Misi 1 :

1. Menciptakan Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
2. Meningkatkan keterpaduan antar lembaga kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga sosial.
3. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan pelayanan/pengayoman dan Pembangunan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dilandasi semangat gotong royong.
5. Meningkatkan dan terpeliharanya kualitas hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pasal 15

- 1) Kebijakan pembangunan Desa Sukasari Tahun 2020-2026 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 14 meliputi :

Misi 1 :

1. Menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan keterpaduan antar lembaga kemasyarakatan keagamaan dan lembaga sosial.
3. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan

4. pelayanan/pengayoman dan pembangunan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dilandasi semangat gotong royong.
6. Meningkatkan dan terpeliharanya kualitas hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.
7. Meningkatkan Peran serta Karang Taruna Desa dalam melaksanakan keagamaan.

2) Program pembangunan Desa Sukasari Tahun 2020-2026 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 14 meliputi :

Misi 1 :

1. Menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
2. Meningkatkan keterpaduan antar lembaga kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga sosial.
3. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan pelayanan/pengayoman dan Pembangunan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dilandasi semangat gotong royong.
5. Meningkatkan dan terpeliharanya kualitas hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Hilir Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

RKP Desa Sukasari Tahun Anggaran 2021 disusun bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Badan Pemberdayaan Desa serta Tokoh Masyarakat.

Pasal 3

- 1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud, pada lampiran Peraturan Kepala Desa ini.
- 2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan APB-Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Sukasari
Pada tanggal : November 2020
Kepala Desa Sukasari

TTD

DADEN SUPRIATMAN

Diundangkan di Sukasari
Pada tanggal, November 2020
Sekretaris Desa Sukasari

CECENG NAJMUDIN, S.IP

LEMBARAN DESA SUKASARI TAHUN 2020 NOMOR 02



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

Nomor : 900/ 07 / XI / 2020/ Keu
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP) Desa

Sukasari, November 2020
Kepada Yth,
Bapak Bupati Cianjur
Melalui
BPMPD Kab. Cianjur
di

Cianjur

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No Urut	Uraian	Rencana Biaya (Rp)	Ket
1	Pendapatan Asli Desa	42.000.000	
2	Dana Desa	1.330.070.000	
3	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab. Cianjur	56.668.400	
4	Alokasi Dana Desa	911.550.000	
5	Bantuan Provinsi	130.000.000	
6	BKKPD		
JUMLAH		2.470.288.400	

Demikian kami sampaikan ringkasan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah DESA (RKP-Desa) Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021.

Kepala Desa Sukasari

DADEN SUPRIATMAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

PROPOSAL TEKNISI KEGIATAN

USULAN DARI	DUSUN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	
	Kadus I s/d V	Sukasari	Cilaku	Cianjur	
Nama Kegiatan	Pembangunan				
Jenis Kegiatan	Jalan Lingkungan, TPT Jln Lingkungan/Gang/Lining Irigasi,dan Pemeluran				
Lokasi Kegiatan	Kadus I s/d V				
Pelaksana	Bulan Januari s/d Bulan Desember				
Jumlah Pemanfaatan	Pemanfaatan Langsung			Pemanfaatan Tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM		
	L	7.102	L	L	602. Org
	P	7.145	P	P	
JML	14.247	JML	JML		

- Latar Belakang**
RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa.
- Tujuan yang ingin dicapai**
RKPDesa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Warga Masyarakat setempat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Kegiatan yang akan dilakukan**
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, Swadaya ataupun sumber lain. Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan.
- Manfaat yang akan diperoleh**
Manfaat secara langsung / tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis : terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi Pertanian /pemasaran, meningkatkan perilaku hidup sehat , meningkatkan kualitas pembelajaran/menurunkan akan putus sekolah, dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif.
- Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia**
Adanya bahan dan sarana untuk kegiatan/pembangunan.
- Rencana Pelaksana Kegiatan**
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
- Lampiran-lampiran**
 - Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan daftar penyumbang

Mengetahui
Kepala Desa Sukasari

Sukasari, November 2021
Tim Penyusun RKPDesa

DADEN SUPRIATMAN

CECENG NAJMUDIN,SIP



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat pada :

Hari dan Tanggal : Senin ,November 2020
Jam : 09 Wib
Tempat : Aula Desa Sukasari

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

- 1) Rabat beton Jalan Lingkungan dan Gang
- 2) TPT/Jalan Desa
- 3) Lining/Irigasi
- 4) Pembinaan Masyarakat Desa
- 5) Pemberdayaan Masyarakat

B. Pimpinan Musyawarah

Notulen

Narasumber

:Ceceng Najmudin

:M.Agus Herawan

: 1. Daden Supriatman

2. Utan Rustandi Rizal

3. H. Dedy Yahya

dari Perangkat Desa

dari Perangkat Desa

dari Kepala Desa

dari BPD

dari LPM

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Sukasari

Ketua BPD Sukasari

DADEN SUPRIATMAN

UTAN RUSTANDI RIZAL

Wakil Masyarakat

H,DEDY YAHYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI**

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

**DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RKP Desa**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21

Sukasari, Oktober 2018
Notulen

Ceceng Najmudin



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat pada :

Hari dan Tanggal : Senin, November 2020
Jam : 09 Wib
Tempat : Aula Desa Sukasari

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil-wakil Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
Masalah Pembangunan
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| Pimpinan Musyawarah | :Ceceng Najmudin | dari Perangkat Desa |
| Notulen | :Mulyana | dari Perangkat Desa |
| | H asep | dari Perangkat Desa |
| Narasumber | : 1. Daden Supriatman | dari Kepala Desa |
| | 2. Utan Rustandi Rizal | dari BPD |
| | 3. H. Dedy Yahya | dari LPM |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Rabat beton Jalan Lingkungan dan Gang
2. TPT/Jalan Desa
3. Lining/Irigasi
4. Pembinaan Masyarakat Desa
5. Pemberdayaan Masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Sukasari

Kepala Desa Sukasari

Drs RH ADAM HIDAYAT MSi

DADEN SUPRIATMAN

Wakil Masyarakat

WAWAN RIDWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI**

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

**DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP Desa**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Sukasari, Oktober 2018
Notulen

Ceceng najmudin



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKASARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 12 TAHUN ANGGARAN 2020**

T E N T A N G :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA SUKASARI**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini secara syah sebagai Tim Perumus dari Ketiga lembaga yang ada di desa, dan dari KPMD, desa.
Kedua : Kepada yang diberi Surat Keputusan ini agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk menyusun RKPDesa sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang berkembang.
Ketiga : Berita Acara Penyusunan Tim Perumus RKPDes ditandatangani oleh Kepala Desa dan LPM/LKMD atau Tim Perumus.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan : DI SUKASARI
Pada Tanggal : November 2020
Kepala Desa Sukasari

DADEN SUPRIATMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI**

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat :

Hari dan Tanggal : Senin . 16 November 2020
Jam : 09 Wib
Tempat : Aula Desa Sukasari

Telah diselesaikan Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh Tanggungjawab untuk agenda Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Penyusunan Rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- 1 Rabat beton Jalan Lingkungan dan Gang
- 2 TPT/Jalan Desa
- 3 Lining/Irigasi
- 4 Pembinaan Masyarakat Desa
- 5 Pemberdayaan Masyarakat

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sukasari

Sukasari, 16 November 2020
Ketua Tim Penyusun RKPDesa Sukasari

DADEN SUPRIATMAN

CECENG NAJMUDIN,S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CILAKU
KEPALA DESA SUKASARI

Alamat : Jalan Terusan K.H.Suja'I Km.09 Tlp.0263-336050 Cilaku Cianjur 43285

DAFTAR HADIR
TIM PENYUSUN RKP Desa

Desa Sukasari Kecamatan Cilaku

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DADEN SUPRIATMAN	Kepala Desa	1
2	CECENG NAJMUDIN,S.IP	Sekretaris Desa	2
3	UTAN RUSTANDI RIZAL	Ketua BPD	3
4	IMAS MASLAMAH	Kaur Keuangan	4
5	H.DEDY YAHYA	Ketua LPM	5
6	YAYAN SUPYANDI	Kasi Kesra & Ekbang	6
7	YOGI IRAWAN	Kasi Pemerintahan	7
8	H.ASEP SAEPUL ANWAR	Kaur Perencanaan	8
9	M.AGUS HERAWAN	Kaur Umum	9
10	IJUD DARMAWAN	Kasi Trantib	10
11	USEP SIROJUDIN	Kadus II	11

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SUKASARI
NOMOR :12 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 November 2020
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

\

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang didesa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 63 dan Pasal 64 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu satu tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDES, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKPDES merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM sebagai Lembaga yang bertanggungjawab di desa. RKPDES merupakan satu-satunya perdoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDES.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukasari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sukasari Nomor 02).

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa, agar pengelolaannya lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku salah satu diantaranya Peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat

1.3. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKPDESA secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan didesa.

- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA).

Manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

1.4. Visi Dan Misi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJMDES, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi Misi Desa.

Visi Misi Desa Sukasari disamping merupakan visi misi calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun/RW sampai tingkat Desa.

Visi Desa Sukasari Tahun 2020-2026 "Mendorong Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat yang ada di Desa Sukasari "

Misi Desa Sukasari Tahun 2020-2026 meliputi

- Misi 1 Mendorong peningkatan pelayanan public dan penguatan kualitas kehidupan sosial yang harmonis berlandaskan semangat gotong royong dan nilai-nilai akhlakul karimah.
- Misi 2 Mendorong masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 tahun dan turut mengoptimalkan peran pendidikan diniyah, pondok pesantren, DKM dan pertumbuhan TPA dan PAUD.DTA.
- Misi 3 Mendorong penuntasan program-program pembangunan infrastruktur pedesaan untuk menunjang peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Sasaran pembangunan Desa Sukasari Tahun 2020-2021 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 13 meliputi :

Misi 1 :

1. Meningkatkan keterpaduan antar lembaga kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga social.
2. Meningkatkan peran fungsi lembaga RT/RW dalam memberikan pelayanan/pengayoman kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dilandasi semangat gotong royong.

Misi 2 :

Meningkatkan peran masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 tahun.

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan diluar sekolah dll.

Misi 3 :

- a. Meningkatkan aktifitas pembangunan baik swadaya, bantuan pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- b. Meningkatkan dan terpeliharanya kualitas hasil pembangunan yang

dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan pembangunan Desa Sukasari Tahun 2020-2026 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 14 meliputi :

Misi 1 :

1. Penguatan kerjasama lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
2. Penguatan forum silaturahmi yang berkelanjutan.
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Misi 2 :

1. Akselerasi dalam penuntasan wajardikdas 9 tahun.
2. Mendorong pengembangan pendidikan diluar sekolah.

Misi 3 :

Penguatan peran serta dan kerjasama kelembagaan LPM, Tim Pemeliharaan pembangunan, TPK, PNPM, P3A Mitra Cai, Gapoktan dan kelompok Gotong Royong dalam penuntasan program Pembangunan.

Program pembangunan Desa Sukasari Tahun 2020-2026 dijabarkan dari rumusan misi sebagaimana pasal 14 meliputi :

Misi 1 :

1. Mendorong peningkatan citra positif serta wibawa aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mendorong forum silaturahmi antar kelembagaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsure kepemudaan dan wanita.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan dilandasi ibadah dan semangat gotong royong.

Misi 2 :

1. Memfasilitasi masyarakat dalam penuntasan wajardikdas 9 tahun.
2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan program luar sekolah seperti PKBM, TPA, Diniyah dll.

Misi 3 :

1. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.
2. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian serta pengamanan sarana dan prasarana fasilitas umum, agar berdaya guna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Pengelolaan keuangan desa berazaskan:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggungjawab;
- h. keadilan;
- i. kepatutan; dan
- j. manfaat.

2. Struktur APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;

- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri atas kelompok :
 - b. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - c. Transfer; dan
 - d. Pendapatan Lain-Lain.
2. Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
3. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
4. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja Desa

1. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
2. Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan desa, agar pengelolaannya lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah perturan perundangan yang berlaku salah satu diantaranya Peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, Belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1	1	1		<i>Hasil Usaha Desa</i>		
1	1	1	1	Tanah Kas Desa PAD	42.000.000	
1	2			<i>Pendapatan transfer</i>		
1	2	1		Dana Desa	1.330.070.000	
1	2	2		Bagian hasil pajak dan retribusi daerah	56.668.400	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	911.550.000	
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	
				- Bantuan Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan		
				- Bantuan Operasional Pemerintah Desa		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
				- Bantuan Keuangan		
1	3			<i>Pendapatan lain-lain</i>		
1	3	1		Hibah dan sumbangan pihak ke 3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		
2				<i>BELANJA</i>		
2	1			<i>Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	1.185.218.400	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	597.536.000	
2	3			<i>Bidang pembinaan Kemasyarakatan</i>	134.000.000	
2	4			<i>Bidang pemberdayaan Masyarakat</i>	263.134.000	
2	5			<i>Bidang tak terduga</i>	290.400.000	
				<i>JUMLAH BELANJA</i>		
				<i>SURPLUS/DEFISIT</i>		
.....3				<i>PEMBIAYAAN</i>		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
				SILPA		
				Pencairan Dana Cadangan		
				Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
				<i>JUMLAH</i>	2.470.288.400	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
				Pembentukan Dana Cadangan		
				Penyertaan Modal Desa		
				<i>JUMLAH</i>		

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun Anggaran 2020

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDESA dan APBDESA tahun 2020 dengan implemmentasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020, dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Keberhasilan
 1. Pembangunan Ekonomi
 2. Pembangunan Gorong-gorong
 3. Pembangunan dan Pengaspalan Jalan Desa
 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial, Budaya dan Keagamaan
- b. Kendala dan Permasalahan
 - c. Beberapa kegiatan belum terselesaikan
 - d. Swadaya masyarakat

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Berdasarkan Peraturan Desa Sukasari Nomor 01 Tahun 2020 tentang RPJMDESA Desa Sukasari pada tahun 2020-2026 identifikasi masalah yang harus diselesaikan meliputi permasalahan sebagai berikut :

- a. Masalah Pembangunan Fisik
- b. Masalah Ekonomi
- c. Masalah Sosial dan Budaya

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba baik disebabkan oleh bencana ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi maka akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat tidak ditemukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2021.

4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

RKPDESA sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDESA benar-benar mendorong visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa maka pembangunan tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat.

BAB Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif dalam

menyusun RKPDESA tahun Anggaran 2021 berdasarkan 4 analisa sebagai berikut

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sukasari yang tersusun dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dll dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sukasari secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran di desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan, desa mempunyai sumber daya.

4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala kabupaten, propinsi dan pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sukasari tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan, hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
2. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar.
3. Sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi dari desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 untuk Desa Sukasari Belanja Desa dibiayai melalui sumber Pendapatan Desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa
3. Alokasi Dana Desa
4. BKKP
5. BKKPD

Sesuai dengan kesepakatan Musrenbang RKP Desa tahun 2020 maka Pagu Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total belanja desa.

2. Belanja Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar ... dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa, sebaliknya permasalahannya dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara profesional.

SUKASARI , November 2020
EPALA DESA SUKASARI ,

DADEN SUPRIATMAN